



**PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2020-2026**

**DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN  
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357**



**KEPALA DESA NGAMPEL WETAN  
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN  
NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NGAMPEL WETAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); dan sebagaimana diubah lagi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
  18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
  19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
  20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
  21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  23. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

24. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
28. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa NGAMPEL WETAN (Lembaran Desa NGAMPEL WETAN Tahun 2017 Nomor 01)
29. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Ngampel Wetan (Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2019 Nomor 02)

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 09 Juli 2020 yang bertempat di Balai Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

**Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN  
dan  
KEPALA DESA NGAMPEL WETAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2020-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa NGAMPEL WETAN,
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang

dihadapi di desa.

22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II ASAS PENYUSUNAN

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
  - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
  - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

## BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

### Pasal 4

- a. RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - LEMBAR PENGESAHAN
  - KATA PENGANTAR
  - DAFTAR ISI
  - DAFTAR GAMBAR
  - DAFTAR LAMPIRAN
  - BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar belakang
    - 1.2. Maksud dan Tujuan
    - 1.3. Dasar Hukum
    - 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
  - BAB II : PROFIL DESA
    - 2.1. Kondisi Desa
      - 2.1.1. Sejarah Desa
      - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa

- 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
- 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
- 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Gambar Bagan Kelembagaan
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
9. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
10. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
11. Daftar Inventarisir Potensi
12. Daftar Inventarisir Masalah
13. Penentuan Tindakan Masalah
14. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
15. Penentuan Peringkat Tindakan
16. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
17. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
18. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
19. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan

- Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
  21. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
  22. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampel Wetan tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
  23. Peta Desa
  24. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

### Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

### Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa

### Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Ngampel Wetan

Ditetapkan : Desa Ngampel Wetan  
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**KEPALA DESA NGAMPEL WETAN**

ttd

**ABDUL MALIK**

Diundangkan di Desa Ngampel Wetan  
Pada tanggal : 10 Juli 2020

**SEKRETARIS DESA NGAMPEL WETAN**

ttd

**MARDIYONO,S.Pd**

**LEMBARAN DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 2020 NOMOR 06**

LEMBAR PENGESAHAN



Kepala Desa Ngampel Wetan

Ngampel Wetan, 10 Juli 2020  
Telah disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua BPD Desa Ngampel Wetan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a few trailing strokes.

SUKAMTO

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT dan RW di masing-masing dusun di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (*Open Menu*). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Ngampel Wetan. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Ngampel Wetan, 10 Juli 2020  
Kepala Desa Ngampel Wetan



Abdul Malik

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Dasar Hukum .....	4
1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa .....	6
BAB II. PROFIL DESA.....	7
2.1.Kondisi Umum Desa .....	7
2.1.1.Sejarah Desa.....	7
2.1.2.Kondisi Geografis Desa .....	8
2.1.3.Kondisi Sosial Budaya Desa.....	9
2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa.....	15
2.1.5. Kondisi Insfranstruktur Desa .....	18
2.2.Kondisi Pemerintahan Desa.....	18
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	18
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	19
BAB III. VISI DAN MISI.....	20
3.1.Visi.....	20
3.2.Misi .....	20
3.3. Nilai- nilai .....	20
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....	21
4.1 Masalah .....	21
4.2 Potensi .....	22

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	23
5.1 Arah kebijakan pembangunan Desa.....	23
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	23
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA .....	28
6.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa .....	28
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan .....	28
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan .....	29
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	29
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Mendesak dan darurat Lainya .....	30
BAB VII. PENUTUP.....	31
7.1 Kesimpulan.....	31
7.2. Saran .....	31

## DAFTAR GAMBAR

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	19
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa Ngampel Wetan
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa Ngampel Wetan
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngampel Wetan tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Ngampel Wetan
22. Peta Desa Ngampel Wetan
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang cituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 ( enam ) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdес) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ngampel Wetan tahun 2020 - 2026, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Ngampel Wetan sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Ngampel Wetan tahun 2020 – 2026 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Ngampel Wetan atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2026 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Ngampel Wetan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Ngampel Wetan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Ngampel Wetan maupun masyarakat umum.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Ngampel Wetan Tahun 2020 – 2026 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Ngampel Wetan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngampel Wetan tahun 2020 – 2026 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ngampel Wetan tahun 2020 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngampel Wetan Tahun 2020 – 2026 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan Pokok :

- 3) Landasan hukum yang digunakan Panduan Penyusunan RPJM Desa antara lain:
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 5) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
- 12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 17)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 18)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 20)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 21)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 22)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- 23)Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18 )
- 24)Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan,dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38) ;
- 25)Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupater Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
- 26)Perdes Kewenangan Desa Ngampel Wetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal- usul dan kewenangan Lokal berskala Desa.

#### **1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA**

Tahapan Penyusunan RPJM Desa sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa,PDPTT Nomor 17 Tahun 2019 meliputi : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa,Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota, Pengkajian keadaan Desa, Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa, Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa, Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa, Sosialisasi RPJM Desa

## 2.1. KONDISI UMUM DESA

### 2.1.1. Sejarah Desa

Pada masa kewalian sunan Ampel dalam menyiarkan agama Islam di wilayah Kendal, dalam perjalanannya Sunan Ampel pernah beristirahat di suatu tempat sampai sekarang masih ada petilasannya (Desa Ngampel kulon Kec. Ngampel Kab. Kendal). Pada saat Beliau akan menjalankan Ibadah Sholat, Beliau tidak menemukan sumber mata air sama sekali untuk berwudlu sehingga Sunan Ampel berjalan mencari air (sumber air). Dengan penuh kesabaran akhirnya Beliau melihat sumber mata air lalu berwudlu ditempat tersebut. Kemudian petilasan sumber mata air tempat berwudlu Sunan Ampel diberi nama *Sendang Ngampel* hingga sekarang tempat tersebut masih ada petilasannya, tepatnya di Desa Ngampel wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal beserta alas kaki yang berupa papan yang Beliau pergunakan untuk wudlu walaupun tidak terawat.

Setelah Desa Ngampel wetan secara resmi diakui oleh Kadipaten Kendal, maka letak dan posisi Desa semakin strategis sehingga tersusun pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala desa beserta Perangkatnya dan berikut susunan Pemerintahan Desa Ngampel wetan.

NO	DEMANG/LURAH	PERIODE	KET
1	DEMO	1905-1920	
2	H.SIDIQ	1921-1938	
3	SUPAWI	1939-1950	CARIK : KEMAD KADAM
4	KEMAD KADAM	1951-1965	CARIK : 1.SUPANGAT 2.SOEPARDI
5	H.Hs.KOENADI	1968-1988	CARIK : 1.SOEPARDI 2.MUHSION.S 3. ZAMAHSARI
6	SUGENG	1989-1998	CARIK : ZAMAHSARI
7	Dra.LATIFAH HANIF	1999-2007	CARIK : H.ZAMAHSARI
8	MUHROJI, S Pd.I	2007- 2013	CARIK: H.ZAMAHSARI
9	SUGENG	2014 - 2020	CARIK : 1. H. ZAMAHSARI 2. MARDIYONO
10	ABDUL MALIK	2020 -	MARDIYONO

2.1.1. Kondisi Geografis Desa

Jumlah penduduk Desa Ngampel Wetan pertahun 2020 adalah 1.393 jiwa dan 450 KK., dengan perincian laki – laki 706 jiwa dan perempuan 687 jiwa.

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Kelp. Umur	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 - 4	45	52	97
5 - 9	56	57	113
10 - 14	60	50	110
15 - 19	51	38	89
20 - 24	56	61	117
25 - 29	60	52	112
30 - 39	111	105	216
40 - 49	94	101	195
50 - 59	100	98	198
60 +	73	73	146
<b>Jumlah</b>	<b>706</b>	<b>687</b>	<b>1.393</b>

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan :

Tamat Akademi	34	Orang
Tamat SLTA	189	Orang
Tamat SLTP	270	Orang
Tamat SD	419	Orang
Tidak Tamat SD	-	Orang
Belum Tamat SD	125	Orang
Tidak Sekolah	355	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>1393</b>	<b>Orang</b>

Jumlah Akseptor KB :		
PIL	33	Orang
IUD/inplant	/12	Orang
Kondom / Suntik	107	Orang
Lainnya ( MOP / MOW )	4/2	Orang

- Jumlah Sekolah						
TK	1	Buah	4	Guru	67	Murid
SD.	1	Buah	9	Guru	137	Murid
SLTP Umum.	-	Buah		Guru		Murid
SLTP Kejuruan.	-	Buah		Guru		Murid
SLTA Umum.	-	Buah		Guru		Murid
SLTA Kejuruan.	-	Buah		Guru		Murid
Akademi / Perguruan Tinggi.	-	Buah		Guru		Murid
Kursus	-	Buah		Guru		Murid
Madrasah.	1	Buah	21	Guru	96	Murid
- Ibtidaiyah.	-	Buah		Guru		Murid
- Tsanawiyah.	-	Buah		Guru		Murid
- Aliyah.	-	Buah		Guru		Murid

### 2.1.2. Kondisi Sosial Budaya Desa

1. Jumlah Sekolah						
TK	1	Buah	4	Guru	67	Murid
SD.	1	Buah	9	Guru	137	Murid
SLTP Umum.	-	Buah		Guru		Murid
SLTP Kejuruan.	-	Buah		Guru		Murid

Rumah Sakit Bersalin.		Buah		Buah
BKIA / Pos Kesehatan / Klinik.	1	Buah		
Puskesmas.		Buah		
Dokter / Perawat.		Orang		
Bidan / Dukun Bayi.	1	Orang		
6. Angkutan Dan Komunikasi		Buah		Buah
Radio / Televisi	207	Buah	297	Buah
Sepeda / Sepeda Motor.	187	Buah	215	Buah
Mobil Dinas / Pribadi.	-	Buah	11	Buah
Mobil Taxi / Oplet Colt		Buah		Buah
Bus / Truk.		Buah		Buah
Andong / Dokar.	1	Buah		Buah
Gerobag Dorong / Heawan	85	Buah		Buah
Becak.	7	Buah		Buah
7. Prasarana Air Bersih.				
Jumlah Prasarana Air Bersih.				
a. Sumur Galian.	80	Buah		
b. Perpipaan.	166	Buah		
c. Bak Penampung Air Hujan.	-	Buah		

8. Jumlah Pras dan Sarana Perhub. Laut/Sungai		
a. Perahu / Kapal Motor.		Buah
b. Perahu / sampan layer.		Buah
c. Klotok / Kelingting		Buah
d. Dermaga Kecil / Tamabatan Perahu.		Buah
9. Jumlah Sarana Perhubungan darat.		
Mobil.	11	Buah
Sepeda Motor.	215	Buah
- Dapat dijangkau Kendaraan Bermotor.	Sudah	
- Telah Memiliki jaringan Listrik.	Sudah	
10. Prasarana Perhubungan		
Jalan Aspal.		
a. Baik.	-	Meter
b. Rusak.	-	Meter
Jalan Makadam.		Meter
a. Baik.	-	Meter

b. Rusak.	2000	Meter
Jalan Tanah.		Meter
a. Baik.	1500	Meter
b. Rusak.	1000	Meter
Jembatan Beton.		Meter
a. Baik.	4	Unit
b. Rusak.	-	Unit
Jalan Lainnya.		Unit
a. Baik.		Unit
b. Rusak.		Unit
Gorong-Gorong.		Unit
a. Baik.	5	Unit
b. Rusak.		Unit
Jembatan Kayu.		Meter
a. Baik.		Meter
b. Rusak.		Meter
Jembatan Besi.		Meter
a. Baik.		Meter
b. Rusak.		Meter
Jembatan Bambu		Meter
a. Baik.	70	Meter
b. Rusak.		Meter
11. Sarana Prasarana Olah Raga	-	Buah
- lapangan Volly	1	Buah
- Lapangan Sepak Bola.	1	Buah

- Lapangan Bulu Tangkis.	2	Buah
- Lapangan Tenis.		Buah
- Lapangan Basket.		Buah
- Lapangan Sepak Takraw		Buah
- Pos Kamling.	4	Buah
12. Perkembangan Perpustakaan Desa.		Buah
a. Tumbuh.	1	Buah
b. Berkembang.		Buah
c. Maju		Buah
13. Prasarana Transportasi.		Buah
- Jumlah Stasiun		Buah
- Besar.		Buah
- Sedang.		Buah
- Kecil.		Buah
- Desa.		Buah
14. Jumlah Terminal.		Buah
- Besar.		Buah
- Sedang.		Buah
- Kecil.		Buah
- Desa.		Buah
- Bandara.		Buah



Ojek.	- Pangkalan		Buah
dokar.	- Pangkalan		Buah

#### 14.1.1. Kondisi Ekonomi Desa

1. Prasarana Perekonomian Dan Pemasaran.			Buah
- BKD.			Buah
- Lumbung			Buah
- KOPERASI			Buah
a. Kosipa.			Buah
b. KUD.			Buah
c. Koperasi Angkutan.			Buah
d. Koperasi Karyawan.			Buah
e. Koperasi Pasar.			Buah
- Bank.			Buah
- Pasar Umum.			Buah
- Pasar Hewan.			Buah
- Kios.			Buah
- Toko.			Buah
- Warung/toko	16		Buah
2. Prasarana Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman			
- PENDUDUK.			
a. Laki-Laki.	693		jiwa
b. Perempuan.	623		jiwa
Jumlah	1316		jiwa
c. KK.	398		jiwa
d. Jiwa.			

- Jumlah Rumah	320	unit
- Type Rumah.		
a. Type A.		
b. Type B.	2	unit
c. Type C.	318	unit
- Keadaan Atap.		
a. Genteng.	320	unit
b. Seng.		
c. Rumbia		
- Keadaan Dinding.		
a. Tembok.	71	unit
b. ½ Tembok.	73	unit
c. papan.	159	unit
d. Gedeg.	17	unit
- Keadaan lantai ( KK )		
a. Tegel.	160	unit
b. Plester.	90	unit
c. Tanah.	70	unit
- Keadaan Air Bersih ( KK )		
a. PAM.	135	KK
b. Sumur.	263	KK
c. Sungai.		
d. Mata Air.		
- Sarana Buang Air ( KK )		
a. MCK Umum.		
b. Jamban Keluarga.	280	KK
c. Sungai.	85	KK

d. Kebon dll.	20	KK
- Penerangan ( KK )		
a. PLN.	384	KK
b. Diesel.		
c. Minyak Tanah.	1	KK
d. Lainnya.		
- Jendela / Ventilasi. ( KK )		
a. Cukup.	290	KK
b. Kurang.	30	KK
- Bahan baker.		
a. Gas.	320	KK
b. Minyak Tanah.	-	
c. Kayu.	78	KK
- Panjang Jalan ( M ).		
a. Aspal.	2000	m
b. Makadam.	2000	m
c. Tanah.	2500	m
- Kandang Ternak.		
a. Terpisah.	2	
b. Tidak.		
- Tata Letak Rumah		
- Teratur.	198	kk
- Kurang Teratur.	200	kk
- Mata Air.		
a. Pemanfaatan.		
b. Debit.		

### 2.1.5 Kondisi Insfrastruktur Desa

Secara umum kondisi Insfrastruktur Desa Ngampel Wetan sudah dalam keadaan baik, dimana pada pembangunan jalan desa sudah terealisasi di Rw 01,Rw 02, Rw 3 dengan Rabat beton. Dan juga pembangunan saluran irigrasi, gorong-gorong dan Talud.

Namun untuk Jalan Penghubung masih belum di rabat, tetapi pembangunannya akan dilaksanakan dengan skala prioritas di Tahun 2021.

## 2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

### 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Ngampel Wetan merupakan salah satu dari 12 Desa se Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal. Terletak kurang lebih 2 KM ke arah timur dari ibu kota kecamatan Ngampel. Dengan batas - batas :

Sebelah Utara	:	Desa .Sudipayung / Ngampel Kulon
Sebelah Timur	:	Desa Sudipayung
Sebelah Selatan	:	Desa Ngampel Kulon
Sebelah Barat	:	Desa Ngampel Kulon

Luas wilayah desa Ngampel Wetan adalah 95,747 Ha dengan perincian :


- Tanah Sawah	74,199	HA
a. Irigasi teknis	74,199	HA
b. Irigasi setengah teknis		HA
c. Sederhana	-	HA
d. Tadah hujan		HA
- Tanah Kering	15,535	HA
a. Pekarangan / bangunan dll	15,535	HA
b. Tegalan / kebun	5,600	HA
c. Padang gembala	-	HA
d. Tambak	-	HA
e. Rawa	-	HA

- Hutan Negara - HA
- Perkebunan Negara / Swasta - HA
- Lain - lain ( Sungai, Jalan, Kuburan, dll ) - HA

Sedangkan banyaknya wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

- Dukuh 3 Buah
- RW 3 Buah
- RT 14 Buah
- Desa : Swadaya -
- : Swakarya -
- : Swasembada -

### 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



### 3.1. VISI

#### **"Membangun masyarakat Ngampel Wetan yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Harmonis"**

Dalam meraih Visi desa Ngampel wetan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal.

### 3.2. MISI

1. Memperdayakan Potensi Desa Ngampel Wetan
2. Pembangunan Insfratruktur Pertanian di desa Ngampel Wetan
3. Mengembangkan Bumdes
4. Pengalokasian Anggaran Dana Desa yang tepat guna
5. Pendidikan karakter untuk warga Desa Ngampel Wetan
6. Memberikan ruang untuk para pemuda berkreasi dan berinovasi dalam pembangunan Desa
7. Penataan Birokrasi yang akuntabel untuk memaksimalkan fungsinya sebagai pelayan masyarakat
8. Menumbuhkan semangat gotong- royong sebagai wujud kepedulian dan keramahan lingkungan.

### 3.3. NILAI-NILAI

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan limbah keluarga.
2. Meningkatnya peran serta perangkat desa dalam melayani masyarakat
3. Meningkatnya pendapatan dari Bumdes yang di kelola sendiri.

#### 4.1. MASALAH dan POTENSI

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	Program RTLH Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Masih adanya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Masih adanya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan Pertanian
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokai Guru Pengajar
9	Masih adanya permasalahan sampah rumah tangga	Bumdes Swadaya masyarakat Kader Desa Kader pemuda

#### 4.2. MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saluran Air</li><li>- Swadaya Masyarakat</li></ul>
2.	Pada saat musim kemarau terjadi kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"><li>- PAM Desa</li><li>- Pompa Air</li><li>- Swadaya Masyarakat</li></ul>
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mantri</li><li>- Bidan Desa</li><li>- Posyandu</li><li>- Kader Posyandu</li><li>- KPM</li></ul>
4.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pos kesehatan desa</li><li>- Bidan desa</li><li>- Kader PKK</li><li>- Posyandu</li><li>- Kader Posyandu</li></ul>
5.	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil panen</li></ul>



### 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan Program Pembangunan Desa Ngampel Wetan, didasarkan atas usulan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif dan musyawarah untuk selanjutnya disusun menjadi Program Pembangunan jangka menengah Desa yakni Rencana-rencana Program Pembangunan selama Enam Tahun yang dijabarkan kedalam program tahunan dengan rincian terlampir.

### 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah kebijakan sektor-sektor pembangunan berdasarkan program pembangunan Desa Ngampel Tahun 2020-2026 membutuhkan biaya. Pembiayaan anggaran timbul karena jumlah pengeluaran desa lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit atau sebaliknya pengeluaran desa lebih kecil dari penerimaan desa sehingga menghasilkan surplus. Surplus maupun defisit anggaran ini memerlukan suatu pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perlu ditetapkan beberapa arah kebijakan pembiayaan desa.

Sumber penerimaan untuk pembiayaan desa ini dapat berasal dari ;

- Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- Bagi Hasil Pajak Kabupaten
- Bagian dari Retribusi Kabupaten
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya
- Hibah
- Swadaya
- Sumbangan Pihak Ketiga

Alokasi pengeluaran untuk pembiayaan anggaran desa terdiri dari ;

- a. Belanja tidak langsung.
- b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan Keuangan Upaya tersebut ditindaklanjuti oleh perangkat desa dengan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (DU-RKP-Desa) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya. Dalam memenuhi ketentuan tersebut, APBDes yang merupakan sarana dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD, maka dalam penyusunannya harus didasarkan pada struktur APBDes yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pokok-Pokok Kebijakan Keuangan Desa Ngampel Wetan diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas keuangan, sebagai pencerminan dari kesungguhan pemerintah desa melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi desa untuk mewujudkan penguatan keuangan desa.

Realisasi dan kontribusi pendapatan desa dapat dijadikan referensi sebagai dasar pertimbangan penganggaran pendapatan, yang didasarkan pada potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yaitu :

#### 1. Kebijakan Pendapatan Desa

Untuk dapat memenuhi penganggaran berdasarkan disiplin anggaran hal yang wajib dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, Program Prioritas Pembangunan Desa, Rencana Kerja dan Pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

Dari Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penyusunan anggaran harus memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, taat asas, efisien, efektif dan prinsip anggaran berdasarkan disiplin anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas bagi daerah untuk dapat mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga membawa konsekwensi bagi daerah untuk dapat mempertanggung jawabkan penggunaan sumber dana yang ada secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk perencanaan Pendapatan Asli Desa (PADes) harus mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, obyek penerimaan, dan rincian obyek penerimaan.

Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) diprioritaskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan nilai swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan peningkatan pengelolaan asset-aset desa kearah yang lebih professional.

Untuk bagi hasil Pajak/Non Pajak atas pendapatan daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor : 22 Tahun 2006.

Untuk peningkatan efektifitas dan transparansi terkait penerimaan dana perimbangan perlu adanya komunikasi yang komunikatif antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi untuk mengetahui, lebih

detail hal-hal yang berkaitan dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2006, dimana pembagiannya untuk desa diatur secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk hibah yang diterima dalam bentuk uang yang harus dianggarkan dalam APBDDes.

Untuk sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu atau pihak ketiga harus dianggarkan dalam APBDDes.

Perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pengusaha dalam upaya meningkatkan lain-lain pendapatan Desa

Kebijakan belanja desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan yang telah direncanakan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, yang didasarkan pada:

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan desa yang penanganannya baik dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.

Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan anggaran desa diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat desa harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Belanja Kepala Desa

Penyediaan anggaran Kepala Desa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencerminkan prinsip kesahajaan, efisien, terarah.

#### Belanja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan satu kesatuan dengan APBDDes oleh karena itu harus juga bersifat terbuka dan transparan serta diperlakukan sama dengan belanja perangkat desa lainnya dengan mantaati asas efisien, efektif, ekonomis, kepatutan dan kewajaran.

## Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai/penghasilan tetap perangkat merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat diberi tambahan penghasilan bagi aparat desa guna meningkatkan motivasi kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Khusus pelaksana kegiatan dapat diberikan honor sesuai dengan beban kegiatan dan kemampuan keuangan desa.

Belanja Bunga diperuntukkan membayar pelunasan bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya operasional produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Bantuan Sosial, Belanja dapat berbentuk barang/uang, Tidak bersifat secara terus menerus/tidak berulang, Untuk kalangan masyarakat desa yang tidak mampu, Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bantuan yang bersifat mendidik.

Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perorangan atau kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat ditetapkan dengan naskah perjanjian hibah, sifatnya Untuk menunjang, Serta tidak secara terus menerus.

## Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada lembaga / kelompok masyarakat tertentu atau desa lain dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan.

## Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan produksi dalam negeri / lokal yang dihasilkan pengusaha kecil dan menengah.

Pengadaan barang dan jasa dapat jelas peruntukannya pada masing-masing kegiatan yang dianggarkan dengan berpedoman pada standar harga lokal atau yang telah ditetapkan.

Tatacara pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Perjalanan Dinas, untuk kegiatan harus didasarkan pada kepentingan kegiatan tersebut.

Belanja Pemeliharaan, merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak menambah manfaat asset tersebut.

Lebih diprioritaskan untuk asset sarana dan prasarana umum.

Belanja Modal, Belanja Modal mengacu kepada harga perolehan (biaya konstruksi dan biaya-biaya lain) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk biaya perencanaan dan pengawasan perlu adanya penekanan seefisien mungkin.

Kegiatan investasi diprioritaskan pada kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Belanja Tidak Terduga, Belanja tidak terduga digunakan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja tidak terduga hanya bersifat penyediaan dana (tidak wajib untuk dihabiskan/dibelanjakan).

Kebijakan Pembiayaan Desa. Harus ada perhitungan yang akurat tentang hutang dan piutang pemerintah desa pada pihak ketiga.

Pembentukan dana cadangan harus diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mempunyai nilai lebih bagi masyarakat.

Penyertaan Modal (Penguatan Modal) digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan prioritas pada usaha kecil, menengah dan koperasi desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

### **6.1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### **6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
8. Pembangunan dan pengelolaan gedung serba guna
9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
2. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
2. Penguatan permodalan BUM Desa
3. Pembibitan tanaman pangan
4. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
5. Pembukaan lahan pertanian
6. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

### **6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pembinaan dan pemberdayaan perempuan

### **6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna

- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
  - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
  - 3) Kelompok Perempuan
  - 4) Kelompok Tani
  - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
  - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
  - 7) Kelompok perlindungan anak
  - 8) Kelompok Pemuda
  - 9) Kelompok Kesenian
  - 10) Kelompok Keagamaan
  - 11) Kelompok Simpan Pinjam
  - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
  - 13) Kelompok Pemuda dan Karang Taruna

#### **6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA**

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- I. Kesiapsiagaan
- j. Peringatan Dini
- k. Mitigasi Bencana

## 7.1. KESIMPULAN

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa MERUBUNG memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa MERUBUNG menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa

## 7.2. SARAN-SARAN

Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan tahap musyawarah pra musdes terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu ditingkatkan.

## DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : NGAMPEL WETAN

KECAMATAN : NGAMPEL

KABUPATEN : KENDAL

PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal program	Nama Program	Perkiraan Pagu ( Rp.)	Perkiraan Pelaksana
1.	Dari pemerintah	PAM Desa	300.000.000	PU ESDM
2.	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	RTLH	300.000.000	PUPR
		Pintu air	200.000.000	PSDA
		Pengerasan Jalan pertanian	400.000.000	PSDA
3.	Dari Pemerintah daerah Kabupaten	Pamsimas	400.000.000	PUPR



Ngampel Wetan, 09 Juli 2020

Ketua Tim RPJMDes

H. MUHROJI, S.Pd.I

LAPORAN PEMETAAN ASET

DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Keterangan
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDes	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	kantor Balai Desa		v		v		
2	Gedung TK		v		v		
3	Gedung PKD		v		v		
4	PAM Dukuhsari / Tirta Rahayu		v			v	
5	PAM Krajan I/II		v	v			
6	Jembatan Beton		v	v			
7	Sumur Boor		v			v	
8	Pos Kamling		v	v			
9	Tugu batas Desa		v			v	
10	Tiang Bendera		v		v		
11	kentongan Kayu	v			v		
12	Lemari Buku / Kayu	v		v			
13	Rak buku / Kayu	v		v			
14	Filling Kabinet	v		v			
15	Almari Baja	v		v			
16	Rak Arsip Baja	v		v			
17	Etalase Kaca	v		v			
18	Lemari Kaca	v		v			
19	Almari Plastik	v		v			
20	Mesin Generator Set	v		v			
21	Mesin Potong Rumpit	v		v			
22	Mesin Potong Padi / Combi	v				v	
23	Mesin Tanam Padi	v				v	
24	Mesin Molen	v		v			
25	Mesin Printer	v		v			
26	Mesin Pencacah Tanah	v				v	
27	Papan Pengumuman	v		v			
28	Papan Narna Instansi	v		v			
29	Meja Rapat Besar	v		v			
30	Meja Rapat Kecil	v		v			
31	Meja Kursi Tamu	v		v			
32	Meja Kerja Kades	v		v			
33	Meja Kerja Kades	v		v			
34	meja kerja Perangkat	v		v			
35	Kursi Rapat	v		v			
36	Sound System	v		v			
37	LCD Toshiba	v		v			
38	Spiker Aktif	v		v			
39	Tens Karaoke	v		v			
40	Kipas Angin Blower	v		v			
41	komputer PC	v		v			
41	Lap Top	v		v			
42	Sepeda Motor	v					
43	Tando Air Plastik	v				v	
44	Buku Administrasi	v		v			
45	Papan Pengendalian PBB	v				v	
46	Papan Monografi	v		v			

Mengetahui

Sekretaris Desa,  
 Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

MARDIYONO

Ngampel, 07 Juli 2020  
 Petugas / Pengurus

SITI MASRUOH

**LAPORAN**  
**PENGAJIAAN KEADAAN DESA**  
TAHUN 2020 s/d 2026

DESA : NGAMPEL WETAN  
KECAMATAN : NGAMPEL  
KABUPATEN : KENDAL  
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Penyelarasan Visi dan Misi Kepala Desa

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh tim Pendamping Desa Kec. Ngampel

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode Survei

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDesa.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukani potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukani peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan-usulan di bidang pembangunan.

## VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


- a. Adanya potensi di lahan pertanian, PAM Desa, Tanaman Bonsai
- b. Adanya peralatan pertanian yang memadai
- c. Sumber daya manusia Lembaga Desa yang memadai
- d. Perlu adanya pengelolaan Sampah yang dikelola BUMdes.

## VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Desa untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di desa ngampel Wetan, dimana di Desa Ngampel Wetan mempunyai banyak potensi yang harus di manfaatkan.




Ngampel Wetan, 09 Juni 2020  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



( H. MUHROJI, S.Pd.I)

# PETA SOSIAL DESA



## KETERANGAN

-  : Tempat Ibadah
-  : Balai Desa
-  : SD Ngampel wetan
-  : Makam
-  : Lapangan
-  : Gedung PKD
-  : Saluran irigasi
-  : SMK Al-Musyalla

PROPINSI  
JAWA TENGAH

KABUPATEN  
KENDAL

KECAMATAN  
NGAMPEL

DESA  
NGAMPEL WETAN

## KALENDER MUSIM

NO	MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU			PENGHUJAN					
		MRT	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1.	Kurangnya pengairan bagi Petani	-	-	-	-	-	-	-	XXX	XXXXX	XXX	X	-
2.	Kurangnya air bersih	-	-	-	XX	XXX	XXXX	XXXXX	XXX	-	-	-	-
3.	Saluran air pompa meluap	-	-	-	-	-	-	-	XXX	XXXX	XXX	-	-
4.	Kurangnya peralatan pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XX	XXXX
5.	Bocornya saluran irigasi ke sawah	-	-	-	-	-	-	-	XXX	XXXX	XXX	-	-
6.	Pengangkutan hasil pertanian sulit	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XXXX	XXXXX

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

DESA : NGAMPEL WETAN  
KECAMATAN : NGAMPEL  
KABUPATEN : KENDAL  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saluran Air</li><li>- Swadaya Masyarakat</li></ul>
2.	Pada saat musim kemarau terjadi kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"><li>- PAM Desa</li><li>- Pompa Air</li><li>- Swadaya Masyarakat</li></ul>
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mantri</li><li>- Bidan Desa</li><li>- Posyandu</li><li>- Kader Posyandu</li><li>- KPM</li></ul>
4.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pos kesehatan desa</li><li>- Bidan desa</li><li>- Kader PKK</li><li>- Posyandu</li><li>- Kader Posyandu</li></ul>
5.	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil panen</li></ul>


## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan Penghubung di wilayah RW 02-03 sepanjang 1.000 M belum di rabat	Batu, Pasir, Tenaga (Gotong Royong)
2.	Banyak anak balita di RW 01,02,03 menderita penyakit kurang gizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puskesmas</li> <li>• Puskesmas Pembantu</li> <li>• Kader Posyandu</li> </ul>
3.	Di dusun Dukuhsari Rw 03 sebagian besar rumah penduduk tergenang air 0,5 meter, pada musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selokan/parit</li> <li>• Gotong royong</li> </ul>
4.	Karang Taruna belum maksimal dalam memasarkan hasil pelatihan sabun cuci piring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pelatihan berkelanjutan</li> </ul>
5.	Pada musim penghujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai</li> <li>• Biaya dari Swadaya</li> </ul>



Ngampel Wetan, 09 Juli 2020  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa

  
 ( H. MUHROJI, S.Pd.I )

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
LKMD	Belum ada kegiatan dari pengurus	Pengurus lengkap dan tenaga potensial ada
PKK	Kurang atau belum bisa memasarkan dari hasil pelatihan baki lamaran	Ada program pelatihan berkelanjutan
Karang Taruna	Belum bisa memasarkan produk Sabun Cuci piring ke luar desa	Ada program pelatihan berkelanjutan
Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok Tani Dusun Krajan 01,02 dan Dukuhsari belum berjalan maksimal	Lembaga pengurus lengkap
Bumdes	Belum bisa berjalan secara maksimal	Ada program Penyertaan Modal
Posyandu	Masih ada anak- anak atau lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi ( Gizi buruk)	Kader Posyandu lengkap Ada PKD

## DAFTAR INVENTARISIR POTENSI


DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Potensi	Lokasi	Keterangan
1.	Lahan Persawahan	Blok Doro 1, Doro 2, Plurahan, Memple	Milik Desa dan Masyarakat
2.	Peternakan	Rw 01,02, 03	Milik Masyarakat
3.	Pekarangan Rumah	Rw 01,02,03	Milik Masyarakat
4.	Tanaman Bonsai	Rw 03	Milik Warga
5.	PAM Desa	RW 01,02	Milik Bumdes
6.	Pamsimas	Rw 03	Milik Masyarakat
7.	Pasir	Rw 03	Milik Masyarakat
8.	Blung Sampah	Rw 01,02	Milik Bumdes
9.	Saluran Air	Rw 01,02,03	Milik Warga
10.	Bidan	Rw 03	Bidan Desa
11.	Posyandu	Rw 01,02, 03	Kader
12.	Karang Taruna	Ngampel Wetan	Pemuda
13.	Guru Pengajar	Ngampel Wetan	PAUD dan TK
14.	Tenaga Gotong Royong	Ngampel Wetan	Masyarakat

Mengetahui,  
Kepala Dusun / Kelompok

  
 ( KODIM )

Ngampel Wetan, 09 Juli 2020  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa

  
 ( H. MUHROJI, S.Pd.I )

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No.	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

## DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA : NGAMPEL WETAN  
KECAMATAN : NGAMPEL  
KABUPATEN : KENDAL  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	MASALAH	Lokasi	Keterangan
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	RW 02- Rw 03	
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	RW 01,02,03	
3	Masih adanya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	RW 01,02,03	
4	Masih adanya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	RW 01,03	
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	RW 01,02,03	
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	RW 01,02,03	
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	RW 01,02,03	
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Rw 02	
9	Masih adanya permasalahan sampah rumah tangga	Rw 01,02,03	
10	Pada saat musim hujan terjadi banjir	Rw 01,02,03	
11	Pada saat musim kemarau terjadi kekurangan air bersih	RW 01,02	

12	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	RW 01,02,03	
13	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	RW 02	
14	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	RW 01,02,03	



Ngampel Wetan, 09 Juni 2020  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

( H. MUHROJI, S.Pd.I)

**PENENTUAN TINDAKAN MASALAH**


DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Masalah	Dirasakan oleh banyak orang	Sangat parah/mendesak	Menghambat peningkatan Pendapatan	Sering terjadi/b erulang	Terjad potensi untuk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan Peringkat
Jalan Penghubung di Wilayah Rw 02- 03 sepanjang 1.000 m belum di rabat	5	4	4	3	3	19	1
Banyak anak balita di Rw 01,02,03 menderita penyakit kurang gizi	4	3	2	3	2	14	2
Di dusun dukuhsari Rw 03 sebagian besar rumah penduduk tergenang air 0,5 meter pada musim penghujan	2	1	1	3	1	8	4
Karang Taruna belum maksimal dalam memasarkan hasil pelatihan sabun cuci piring	3	2	2	2	1	10	3
Pada musim penghujan terjadi banjir	3	1	1	1	1	7	5

Mengetahui,  
 Kepala Dusun / Kelompok

  
 ( ..... KODIM ..... )

Ngampel Wetan, 09 Juli 2020  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa

  
 ( H. MUHROJI, S.Pd.I )

## PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1.	Pada musim Hujan terjadi banjir	Debet sumber air semakin besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai</li> <li>Sumber Air Di Luar Desa</li> <li>Biaya Dari Swadaya</li> </ul>	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
		banyak warga buang sampah di sungai		Penyediaan tempat sampah bagi warga	Penyediaan tempat sampah
2.	di dusun Dukuhsari RW 03 sebagian besar rumah penduduk tergenang air 0,5 m pada musin hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selokan / Parit</li> <li>Batu, Pasir</li> <li>Gotong Royong</li> </ul>	perbaikan parit/saluran air	perbaikan parit, saluran air
		Sungai kali blorong meluap		perbaikan Brojokan di sungai kali blorong	perbaikan Brojokan di sungai Kali blorong
3.	banyak anak balita di rw 13 menderita Kurang Gizi	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puskesmas Pembantu</li> <li>Posyandu</li> <li>Kader Yandu</li> </ul>	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan P1IT bagi anak balita di rw 01,02,03
		lingkungan di rw 01,02,03 kurang sehat		mengadakan gerakan makan sehat	
4.	jalan Desa di wilayah rw 02- 03 sepanjang 1.000 m belum di rabat	banyak dilalui kendaraan, mobil, Sepeda montor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batu</li> <li>Pasir</li> <li>Tenaga Gotong Royong</li> </ul>	Pembangunan Talud dan Rabat Beton	Rabat beton jalan Desa di wilayah rw 002-03 sepanjang 1.000 m
5.	Karang Taruna belum maksimal dalam memasarkan hasil pelatihan	perigurus Karang Taruna Terbatas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Program Pelatihan Berkelanjutan</li> </ul>	penambahan dana Pelatihan	penambahan dana atau modal
		terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian			

**PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN**

DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH


Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Juml. Nilai	Peringkat Tindakan
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	5	2	3	3	13	4
Penyediaan blung sampah	4	3	2	3	12	5
Perbaikan parit/selokan air	2	1	1	3	7	7
Perbaikan Brojokan di sungai kali blorong	3	2	2	2	9	6
PMT Bagi anak balita di Rw 01,02,03	5	3	4	4	16	2
Rabat Beton jalan penghubung di wilayah rw 02-03 sepanjang 1.000 m	5	5	5	4	19	1
Penambahan dana (modal) melalui Penyertaan Modal Bumdes	5	2	5	3	15	3

Mengetahui,  
 Kepala Dusun / Ke ompok

  
 ( ..... K. D. I. M. .... )

Ngampel Wetan, 09 Juli 2020

Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa

  
 ( H. MUHROJI, S.Pd.I )

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK RW 01, RW 02


DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROPINSI

NGAMPEL WETAN  
NGAMPEL  
KENDAL  
JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi	Volume	Penerima manfaat		
				LK	PR	A-RTM
1	Pembuatan Saluran Air	Rt 01/Rw 01	1 paket			
2	Rabat Beton Jalan Lingkar	Rt 01/Rw 01	150 m3			
3	Talud dalam Fatonah s/d Cakaran	Rt 01/Rw 01	162 m3			
4	Saluran Pembuangan Air Cakaran S/d sebelah timur	Rt 01/Rw 01	135 m3			
5	Pengecoran	Rt 02/ Rw 01	500 m3			
6	Saluran air dari utara s/d Ke jumro	Rt 02/ Rw 01	63 m3			
7	Saluran air jalan utara	Rt 03/ Rw 01	1 paket			
8	Pembuatan Saluran air kecil dari Mukarto s/d Makam	Rt 03/ Rw 01	34 m3			
9	Pembuatan Pos Kamling	Rt 03/ Rw 01	1 unit			
10	Rabat Beton Jalan P. Ridwan s/d gapuro	Rt 04/Rw 01	12 m3			
11	Pembuatan Saluran air p. Jumro s/d pertigaan	Rt 04/Rw 01	1 paket			
12	Saluran air melingkar tepi makam Krajan 01	Rt 05 Rw 01	270 m3			
13	Saluran air Mintono ke makam	Rt 05 Rw 01	12m3			
14	Saluran air sutikno s/d ke makam	Rt 05 Rw 01	1 paket			
15	Saluran air jalan kanan/kiri	Rt 05 Rw 01	1 paket			
16	Talud dalam p. Badawi	Rt 05 Rw 01	40.5 m3			
17	Pengadaan Tiang listrik	Rw 01	20 buah			
18	Saluran air Rt 05 badawi s/d rubeki	RW02	1 paket			
19	Saluran air Rt 04	Rw 02	1 paket			
20	Saluran air Rt 01 s/d TK	RW02	81 m3			
21	Pembuatan Papan Informasi	RW02	3 titik			
22	Saluran Pembungh air kuswati Rt 04s/d Suwardi Rt 05	RW02	41 m3			
23	Saluran air Sholikin Rt 4 s/d yeni Rt 05	RW02	150 m3			
24	Rabat beton jasman s/d bunjari	RW02	12 m3			
25	Saluran air st masrurh Rt 05 s/d Rt C 1	RW02	68 m3			
26	Rabat beton Masruri s/d masjid	RW02	18 m3			
27	Jalan baru P. Jatmiko s/d p. Ulil	RW02	45 m3			
28	Talud ky khamid- makam	RW 01	48 m3			
29	Talud buangan ibu rukini	RW 01	45 m3			
30	Talud dalam Ky aqsol	RW 01	21 m3			
31	Pengadaan jaringan listrik	RW 01	10 titik			
32	Pemeliharaan makam timur dan pengrijauan	RW 01	1 paket			
33	Pansimas	RW 01	1 paket			
34	Pembangunan gedung olahraga		1 paket			
35	Talud joko s/d cakaran	RW 01	112,5 m3			
36	Pemeliharaan Gapura Balai desa	RW 02	1 paket			
37	Pemeliharaan Balai Desa	RW 02	1 paket			
38	Jalan baru Nasro- H. Sumandi	RW 02	144 m3			
39	Talud dalam Saprotun- Mbah Sadeni	RW 02	54 m3			
40	Talud dalam Yayasan- MDA	RW 02	68 m3			
41	Talud Jl. Masjid- Masrurh	RW 02	41 m3			
42	Rabat beton Jl. Fahrozi- H. Sumandi	RW 02	72 m3			
43	Jaringan Listrik	RW 02	10 paket			
44	Pos Ronda	RW 02	1 paket			
45	Saluran Buangan makam sebelah timur- barat saprotu	RW 02	126 m3			
46	Talud kanan- kiri Jl. Msjd- Makam dar utara	RW 02	13,5 m3			
47	Rabat beton jl.ke makam dari utara	RT 02RW 02	9 m3			
48	Gorong22 Jl. Madrasah	RW 02	1 paket			
49	Talud Jalan Ngampel Kulon- Sudipayung		540 m3			
50	Rabat Jalan Ngampel Kulon- Sudipayung		1350m3			
51	Pemasangan lampu kota Ngampelkulon-Sudipayung		10 titik			
52	Gorong22 tersier Jl. Ngampel Kulon- Sudipayung		2 titik			


53	Jembatan Jl. Ngampel Kulon- Sudipayung		1 paket		
54	Pengadaan Pompa Air Pertanian		1 paket		
55	Pemeliharaan Saluran pertanian Blok Ploso		1 paket		
56	Pemeliharaan Saluran Blok doro 1,2		1 paket		
57	Pemeliharaan Saluran Blok Plurahan		1 paket		
58	Pemeliharaan Saluran Blok Memple		1 paket		
59	Gorong22 Sepanjang Jalan Utama/gapuro- timur	RW 01	1 paket		
60	Gorong22 Rt 01/ Rw 01 Jl. SD- Cakaran		1 Paket		
61	Pembuatan jl.baru Rt 01/ Rw 01		1 Paket		
62	Rabat beton hariyono s/d Bu dian				
63	Buangan air belakang Fauzan		1 Paket		
64	Penambahan ruang kelas TK		1 unit		
65	Pengadaan ruang gudang TK		1 unit		
66	Pengadaan ruang dapur dan guru TK		1 unit		
67	Penambahan kamar mandi dan WC anak 2 ruang		1 unit		
68	Penambahan alat peraga edukatif		1 paket		
69	Pengadaan kanofi depan kelas		1 unit		
70	insetif Guru TK/Paud dan Penjaga		5 orang		
71	Pembuatan pintu air dukuhsari depan rumah P. Kosim		1 unit		
72	Pintu air P. Smuri		1 unit		
73	Balai Tani ploso dan Lor sholikin		2 unit		
74	Pengerasan jl. Pertanian dari Pintu talang s/d bondo desa		1,5 km		
75	Pengerasan Jl. Pertanian blok memple s/d bondo deso		0,5 km		
76	Talud tersier		1260 m3		
77	Pembuatan saluran buangan blok me mple		1 Paket		

Mengetahui,  
Kepala Dusun I dan II



SUPRIYONO

Ngampel Wetan, 09 Juli 2020  
Disusun oleh :  
Tim Penyusun RPJM Desa



MARDIYONO

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK RW 03

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROPINSI

NGAMPEL WETAN  
NGAMPEL  
KENDAL  
JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi	Volume	Penerima manfaat		
				LK	PR	A-RTM
1	Gorong22 depan rumah sodikin	RW 03	1 unit			
2	Gorong22 sebelah rumah supardi	RW 03	1 unit			
3	Gorong22 rumah kusmin ke Rt 01	RW 03	1 unit			
4	Gorong22 depan rumah said	RW 03	1 unit			
5	gorong22 depan rumah ngasmin ke rt 04	RW 03	1 unit			
6	Gorong22 depan rumah P. Haryono	RW 03	1 unit			
7	Gorong22 sebelah mushola al- iklas	RW 03	1 unit			
8	Talud jalan samping kanan kiri P sunarto s/d kampir	RW 03	68 m3			
9	Talud jalan penghubung kanan - kiri	RW 02 - 03	203m3			
10	Talud dalam P sunarto s/d kampir	RW 03	68 m3			
11	Talud dalam P. Faktur s/d prapatan Jl. Mushola iklas	RW 03	27 m3			
12	Displya LED Runing Text Digital	RW 01,02,03	1 paket			
13	Talud dalam pos jembatan s/d rumah kusmin	RW 03	27m3			
14	Pagar Pembatas Balai Desa	RW 02	1 paket			
15	Talud dalam dari P. Karnadi s/ d belakang P. Sukarto	RW 03	135 m3			
16	Talud dalam Pam s/d p. Kosim	RW 03	34m3			
17	Talud dari Mak harti s/d rumah nasiban	RW 03	41 m3			
18	Talud rumah nasiban s/d prapatan jalan	RW 03				
19	RTLH	RW 01,02,03				
20	Talud P. Jamzani s/d Pertigaan jalan ingkar	RW 03	68 m3			
21	Talud pertigaan Jl. s/d Rumah bidan desa	RW 03				
22	Talud dari rumah Bidan Desa s/d prapatan jalan.	RW 03				
23	Rabat beton Jalan penghubung RW C2-Rw 03	RW 03	585 m3			
24	Rabat beton Jl. Saefudin s/d Pandol	RW 03	12 m3			
25	Pemeliharaan Rabat beton	RW 03	1 paket			
26	Penambahan rabat beton jl. Tengah selebar Jl. Semula	RW 03	54 m3			
27	Penutupan saluran yang ada	RW 03	45 m3			
28	Penerangan jl. 5 titik P. Sunarto s/d batas desa kampir	RW 03	5 paket			
29	Penerangan jl. 3 titik depan rumah rohmi,said,P. Kosim	RW 03	3 paket			
30	Pengadaan meteran listrik rumah PKD	RW 03	1 paket			
31	Penerangan jl. 1 titik depan rumah nasiban	RW 03	1 paket			
32	Penerangan jl. 4 titik depan rumah P. Afwuan s/d dian	RW 03	4 paket			
33	Pos jaga permanen diatas irigrasi depan mushola	RW 03	1 paket			
34	pos Jaga Permanen diatas irigrasi sebelah PAM Desa	RW 03	1 paket			
35	Pos Jaga semi permanen di tanah P. Sunarto	RW 03	1 paket			
36	Gapuro masuk dusun dukuhsari	RW 03	1 paket			
37	Gapuro batas desa	RW 03	1 paket			
38	Papan Pengumuman	RW 03	1 paket			
39	Pintu air belakang rumah P. Sukarto	RW 03	1 paket			
40	Saluran U dari rumah sholikin s/d saud belakang	RW 03	100 m			
41	Saluran U dari rumah kodim s/d sowa:i	RW 03	50 m			
42	Saluran U jl. P. Saefudin s/d P. Pandol	RW 03	100 m			
43	Pemeliharaan Tanggul kali blorong	RW 03	1 paket			
44	Pengadaan Sarana dan Prasarana TPQ dukuhsari	RW 03	1 paket			

Mengetahui,  
Kepala Dusun Dukuhsari

KODIM

Ngampel Wetan, 09 Juli 2020  
Disusun oleh :  
Tim Penyusun RPJM Desa

MARDIYONO

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROPINSI


NGAMPEL WETAN  
NGAMPEL  
KENDAL  
JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi	Volume	Penerima manfaat		
				LK	PR	A-RTM
1	Pembuatan Saluran Air	Rt 01/Rw 01	1 paket	17	15	3
2	Rabat Beton Jalan Lingkar	Rt 01/Rw 01	150 m3	10	18	5
3	Talud dalam Fatonah s/d Cakaran	Rt 01/Rw 01	162 m3	18	16	2
4	Saluran Pembuangan Air Cakaran S/d sebelah timur	Rt 01/Rw 01	135 m3	16	14	2
5	Pengecoran	Rt 02/ Rw 01	500 m3	12	16	4
6	Saluran air dari utara s/d Ke jumro	Rt 02/ Rw 01	63 m3	14	13	2
7	Saluran air jalan utara	Rt 03/ Rw 01	1 paket	15	12	2
8	Pembuatan Saluran air kecil dari Mukarto s/d Makam	Rt 03/ Rw 01	34 m3	16	14	3
9	Pembuatan Pos Kamling	Rt 03/ Rw 01	1 unit	10	16	4
10	Rabat Beton Jalan P. Ridwan s/d gapuro	Rt 04/Rw 01	12 m3	14	12	2
11	Pembuatan Saluran air p. Jumro s/d pertigaan	Rt 04/Rw 01	1 paket	13	12	1
12	Saluran air melingkar tepi makam Kra an 01	Rt 05 Rw 01	270 m3	16	14	3
13	Saluran air Mintono ke makam	Rt 05 Rw 01	12m3	14	12	1
14	Saluran air sutikno s/d ke makam	Rt 05 Rw 01	1 paket	15	13	2
15	Saluran air jalan kanan/kiri	Rt 05 Rw 01	1 paket	14	16	3
16	Talud dalam p. Badawi	Rt 05 Rw 01	40.5 m3	13	12	1
17	Pengadaan Tiang listrik	Rw 01	20 buah	16	14	2
18	Saluran air Rt 05 badawi s/d rubeki	RW02	1 paket	14	12	1
19	Saluran air Rt 04	Rw 02	1 paket	13	12	2
20	Saluran air Rt 01 s/d TK	RW02	81 m3	16	14	3
21	Pembuatan Papan Informasi	RW02	3 titik	13	12	1
22	Saluran Pembungn air kuswati Rt 04s/d Suwardi Rt 05	RW02	41 m3	16	15	-
23	Saluran air Sholikin Rt 4 s/d yeni Rt 05	RW02	150 m3	15	14	2
24	Rabat beton jasman s/d bunjari	RW02	12 m3	16	13	1
25	Saluran air st masruroh Rt 05 s/d Rt 01	RW02	68 m3	14	12	1
26	Rabat beton Masruri s/d masjid	RW02	18 m3	18	14	-
27	Jalan baru P. Jatmiko s/d p. Ulil	RW02	45 m3	14	12	-
28	Gorong22 depan rumah sodikin	RW 03	1 unit	14	12	1
29	Gorong22 sebelah rumah supardi	RW 03	1 unit	14	12	-
30	Gorong22 rumah kusmin ke Rt 01	RW 03	1 unit	15	13	1
31	Gorong22 depan rumah said	RW 03	1 unit	14	11	-
32	gorong22 depan rumah ngasmin ke rt 04	RW 03	1 unit	13	12	-
33	Gorong22 depan rumah P. Haryono	RW 03	1 unit	14	11	1
34	Gorong22 sebelah mushola al- iklas	RW 03	1 unit	15	12	-
35	Talud jalan samping kanan kiri P sunarto s/d kampir	RW 03	68 m3	10	18	3
36	Talud jalan penghubung kanan - kiri	RW 02 - 03	203m3	15	18	5
37	Talud dalam P sunarto s/d kampir	RW 03	68 m3	18	14	2
38	Talud dalam P. Faktur s/d prapatan Jl. Mushola iklas	RW 03	27 m3	14	12	1
39	Displya LED Runing Text Digital	RW 01,02,03	1 paket	14	12	-
40	Talud dalam pos jembatan s/d rumah kusmin	RW 03	27m3	16	14	-
41	Pagar Pembatas Balai Desa	RW 02	1 paket	14	12	1
42	Talud dalam dari P. Karnadi s/ d belakang P. Sukarto	RW 03	135 m3	18	14	1
43	Talud dalam Pam s/d p. Kosim	RW 03	34m3	14	11	-
44	Talud dari Mak harti s/d rumah nasiban	RW 03	41 m3	15	12	-
45	Talud rumah nasiban s/d prapatan jalan	RW 03		13	12	-
46	RTLH	RW 01,02,03		16	13	3
47	Talud P. Jamzani s/d Pertigaan jalan lingkar	RW 03	68 m3	15	13	-
48	Talud pertigaan Jl. s/d Rumah bidan cesa	RW 03		14	12	1
49	Talud dari rumah Bidan Desa s/d prapatan jalan.	RW 03		15	11	-
50	Rabat beton Jalan penghubung RW 02-Rw 03	RW 03	585 m3	20	18	4
51	Rabat beton Jl. Saefudin s/d Pandol	RW 03	12 m3	14	15	1
52	Pemeliharaan Rabat beton	RW 03	1 paket	15	13	-

53	Penambahan rabat beton jl. Tengah selebar Jl. Semula	RW 03	54 m3	14	13	1
54	Penutupan saluran yang ada	RW 03	45 m3	-	-	-
55	Penerangan jl. 5 titik P. Sunarto s/d batas desa kampir	RW 03	5 paket	20	14	1
56	Penerangan jl. 3 titik depan rumah rofimi,said,P. Kosim	RW 03	3 paket	18	13	-
57	Pengadaan meteran listrik rumah PKD	RW 03	1 paket	20	16	2
58	Penerangan jl. 1 titik depan rumah nasiban	RW 03	1 paket	14	12	-
59	Penerangan jl. 4 titik depan rumah P. Afwuan s/d dian	RW 03	4 paket	14	13	1
60	Pos jaga permanen diatas irigrasi depan mushola	RW 03	1 paket	20	12	2
61	pos Jaga Permanen diatas irigrasi sebelah PAM Desa	RW 03	1 paket	20	12	1
62	Pos Jaga semi permanen di tanah P. Sunarto	RW 03	1 paket	18	13	-
63	Gapuro masuk dusun dukuhsari	RW 03	1 paket	12	14	2
64	Gapuro batas desa	RW 03	1 paket	12	13	1
65	Papan Pengumuman	RW 03	1 paket	16	14	-
66	Pintu air belakang rumah P. Sukarto	RW 03	1 paket	18	12	-
67	Saluran U dari rumah sholikin s/d saud belakang	RW 03	100 m	16	14	1
68	Saluran U dari rumah kodim s/d sowa:i	RW 03	50 m	14	12	-
69	Saluran U jl. P. Saefudin s/d P. Pandel	RW 03	100 m	16	14	-
70	Pemeliharaan Tanggul kali blorong	RW 03	1 paket	10	16	-
71	Pengadaan Sarana dan Prasarana TPQ dukuhsari	RW 03	1 paket	20	18	2
72	Pembangunan gedung serba guna		1 paket	20	18	-
73	Pengadaan Mobil sampah		1 unit	20	20	5
74	Talud ky khamid- makam	RW 01	48 m3	16	12	-
75	Talud buangan ibu rukini	RW 01	45 m3	15	12	1
76	Talud dalam Ky aqsol	RW 01	21 m3	14	11	-
77	Pengadaan jaringan listrik	RW 01	10 titik	18	12	-
78	Pemeliharaan makam timur dan penghijauan	RW 01	1 paket	12	14	2
79	Pansimas	RW 01	1 paket	20	18	2
80	Pembangunan gedung olahraga		1 paket	20	15	3
81	Talud joko s/d cakaran	RW 01	112,5 m3	18	14	-
82	Pemeliharaan Gapura Balai desa	RW 02	1 paket	14	12	1
83	Pemeliharaan Balai Desa	RW 02	1 paket	18	11	-
84	Jalan baru Nasro- H. Sumandi	RW 02	144 m3	16	12	-
85	Talud dalam Saprotun- Mbah Sadeni	RW 02	54 m3	15	11	-
86	Talud dalam Yayasan- MDA	RW 02	68 m3	14	12	1
87	Talud Jl. Masjid- Masrurroh	RW 02	41 m3	15	12	-
88	Rabat beton Jl. Fahrozi- H. Sumandi	RW 02	72 m3	16	13	-
89	Jaringan Listrik	RW 02	10 paket	20	18	-
90	Pos Ronda	RW 02	1 paket	12	14	2
91	Saluran Buangan makam sebelah timur- barat saprotun	RW 02	126 m3	16	12	-
92	Talud kanan- kiri Jl. Msjd- Makam dari utara	RW 02	13,5 m3	14	13	-
93	Rabat beton jl.ke makam dari utara	RT 02RW 02	9 m3	18	12	-
94	Gorong22 Jl. Madrasah	RW 02	1 paket	14	11	-
95	Talud Jalan Ngampel Kulon- Sudipayung		540 m3	12	16	1
96	Rabat Jalan Ngampel Kulon- Sudipayung		1350m3	15	18	2
97	Pemasangan lampu kota Ngampelkulon-Sudipayung		10 titik	20	16	-
98	Gorong22 tersier Jl. Ngampel Kulon- Sudipayung		2 titik	16	12	-
99	Jembatan Jl. Ngampel Kulon- Sudipayung		1 paket	16	16	2
100	Pengadaan Pompa Air Pertanian		1 paket	20	18	-
101	Pemeliharaan Saluran pertanian Blok Ploso		1 paket	18	12	-
102	Pemeliharaan Saluran Blok doro 1,2		1 paket	16	12	-
103	Pemeliharaan Saluran Blok Plurahan		1 paket	10	14	-
104	Pemeliharaan Saluran Blok Memple		1 paket	16	12	-
105	Gorong22 Sepanjang Jalan Utama/gepuro- timur	RW 01	1 paket	15	18	2
106	Gorong22 Rt 01/ Rw 01 Jl. SD- Cakaran		1 Paket	18	14	-
107	Pembuatan jl.baru Rt 01/ Rw 01		1 Paket	14	11	-
108	Rabat beton hariyono s/d Bu dian			16	12	1
109	Buangan air belakang Fauzan		1 Paket	14	11	-
110	Penambahan ruang kelas TK		1 unit	10	18	-
111	Pengadaan ruang gudang TK		1 unit	20	16	-
112	Pengadaan ruang dapur dan guru TK		1 unit	16	12	-


113	Penambahan kamar mandi dan WC anak 2 ruang	1 unit	18	14	-
114	Penambahan alat peraga edukatif	1 paket	20	16	-
115	Pengadaan kanopi depan kelas	1 unit	16	12	-
116	insetif Guru TK/Paud dan Penjaga	5 orang	11	15	-
118	Pembuatan pintu air dukuhsari depan rumah P. Kosim	1 unit	8	14	1
119	Pintu air P. Smuri	1 unit	20	16	-
120	Balai Tani plosa dan Lor sholikin	2 unit	20	14	-
121	Pengerasan jl. Pertanian dari Pintu talang s/d bondo desa	1,5 km	12	12	-
122	Pengerasan Jl. Pertanian blok memple s/d bondo deso	0,5 km	14	12	-
123	Talud tersier	1260 m3	18	13	-
124	Pembuatan saluran buangan blok memple	1 Paket	18	12	-

Mengetahui,  
Kepala Dusun I dan II, III

  
KODIM

Ngampel Wetan, 09 Juli 2020

Disusun oleh :  
Tim Penyusun RPJM Desa

  
H. MUHROJI, S.Pd.I

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Prakiraan Sumber Pembiayaan	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>															
Sub Bidang....															
		1	Silgap Kades dan Tunjangan			√	√	√	√	√	√	ADD/PBH	√		
		2	Silgap perangkat Desa dan Tunjangan			√	√	√	√	√	√	ADD/PBH	√		
		3	Jaminan Sosial Kades dan perangkat Desa			√	√	√	√	√	√	ADD	√		
		4	Operasional Pemdes			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD/PBH	√		
		5	Tunjangan BPD			√	√	√	√	√	√	ADD/PBH	√		
		6	Operasional BPD			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD/PBH	√		
		7	Operasional RT/ Rw			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√		
		8	Tambahan Tunjangan Kades dan perangkat Desa			√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		9	Sarana dan Prasarana Kantor Desa			√	√	√	√	√	√	PAD/ADD/PBH	√		
		10	Pemeliharaan Kantor Desa			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH	√		
		11	Musyawarah perencanaan Desa			√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		12	Pengadaan Balojo/Informasi APBdesa			√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		13	Musdes RKPDes, APBDes			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH	√		
		14	Penyusunan Dokumen RPJM Desa			√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		15	Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH/ADD	√		
		16	Pengelolaan Administrasi Desa			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH/ADD	√		
		17	Penyusunan LKPPD, LPPD dan SPJ			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH/ADD	√		
		18	Administrasi PBB			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH	√		
		19	Lelang bondo Desa			√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		20	Pilkades			√	√	√	√	√	√	PAD	√		
		21	Penambahan Kesejahteraan lembaga Desa			√	√	√	√	√	√	APBD/PAD	√		
		21	Pertanahan			√	√	√	√	√	√	PAD	√		
<b>Pembangunan Desa</b>															
Sub Bidang															
		1	Pembuatan Saluran Air dari gorongg2 suwandi ke timur	Rt 01/Rw 01	1 paket	√	√					DD/APBD	√		
		2	Rabat Beton Jalan Lingkar	Rt 01/Rw 01	150 m3				√			DD/APBD	√		
		3	Talud dalam Fatonah s/d Cakaran	Rt 01/Rw 01	162 m3			√				DD/APBD	√		
		4	Saluran Pembuangan Air Cakaran S/d sebelah timur	Rt 01/Rw 01	135 m3	√						DD	√		
		5	Pengecoran	Rt 02/ Rw 01	500 m3	√						DD	√		
		6	Saluran air dari utara s/d ke jumro	Rt 02/ Rw 01	63 m3		√	√				DD	√		
		7	Saluran air utara jalan utama	Rt 03/ Rw 01	1 paket		√	√				DD	√		
		8	Pembuatan Saluran air kecil dari Mukarto s/d Makam	Rt 03/ Rw 01	34 m3		√	√				DD	√		
		9	Rabat Beton Jalan P. Riwani s/d gapuro	Rt 04/ Rw 01	12 m3		√	√	√			DD	√		
		10	Rabat Beton Jalan P. Riwani s/d gapuro	Rt 04/ Rw 01	12 m3		√	√	√			DD	√		

DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Pola Pelaksanaan			
		Jenis Kegiatan	d				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Swakelola	Kerjasama Antar Desa		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
11			Pembuatan Saluran air p. Jumro s/d pertigaan	Rt 04/Rw 01	1 paket								DD			
12			Saluran air melingkar tepi makam Krajan 01	Rt 05 Rw 01	270 m3		√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
13			Saluran air Mintono ke makam	Rt 05 Rw 01	12m3		√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
14			Saluran air sutkno s/d ke makam	Rt 05 Rw 01	1 paket		√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
15			Saluran air jalan kanan/kiri	Rt 05 Rw 01	1 paket		√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
16			Talud dalam p. Badawi	Rt 05 Rw 01	40.5 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
17			Pengadaan Tiang listrik	Rw 01	20 buah		√	√	√	√	√	√	DD	√		
18			Saluran air Rt 05 badawi s/d rubeki	RW02	1 paket		√	√	√	√	√	√	DD	√		
19			Saluran air Rt 04	Rw 02	1 paket		√	√	√	√	√	√	DD	√		
20			Saluran air Rt 01 s/d TK	RW02	81 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
21			Pembuatan Papan Informasi	RW02	3 titik		√	√	√	√	√	√	DD	√		
22			Saluran Pembungn air kuswati Rt 04s/d Suwardi Rt 05	RW02	41 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
23			Saluran air Sholikin Rt 4 s/d yeni Rt 05	RW02	150 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
24			Rabet beton jasman s/d bunjari	RW02	12 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
25			Saluran air st masruroh Rt 05 s/d Rt 01	RW02	68 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
26			Rabet beton Masruri s/d masjid	RW02	18 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
27			Jalan baru P. Jatmiko s/d p. Ujil	RW02	45 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
28			Gorong22 depan rumah sodikin	RW 03	1 unit		√	√	√	√	√	√	DD	√		
29			Gorong22 sebelah rumah supardi	RW 03	1 unit		√	√	√	√	√	√	DD	√		
30			Gorong22 rumah Kusmin ke Rt 01	RW 03	1 unit		√	√	√	√	√	√	DD	√		
31			Gorong22 depan rumah said	RW 03	1 unit		√	√	√	√	√	√	DD	√		
32			gorong22 depan rumah ngasmin ke rt 04	RW 03	1 unit		√	√	√	√	√	√	DD	√		
33			Gorong22 depan rumah P. Haryono	RW 03	1 unit		√	√	√	√	√	√	DD	√		
34			Gorong22 sebelah mushola al- iklas	RW 03	1 unit		√	√	√	√	√	√	DD	√		
35			Talud jalan samping kanan kiri P. sunarto s/d kampir	RW 03	68 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
36			Talud jalan penghubung kanan - kiri	RW 02 - 03	203m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
37			Talud dalam P. sunarto s/d kampir	RW 03	68 m3		√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
38			Talud dalam P. Faktur s/d prapatan Jl. Mushola iklas	RW 03	27 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
39			Displya LED Runing Text Digital	RW 01,02,03	1 paket		√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
40			Talud dalam pos jembatan s/d rumah kusmin	RW 03	27m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
41			Pagar Pembatas Balai Desa	RW 02	1 paket		√	√	√	√	√	√	DD/PAD/APBD	√		
42			Talud dalam P. Karnadi s/ d belakang P. Sukarto	RW 03	135 m3		√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
43			Talud dalam Pam s/d p. Kosim	RW 03	34m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
44			Talud dalam dari Mak harti s/d rumah nasiban	RW 03	41 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		
45			Talud dalam rumah nasiban s/d prapatan jalan	RW 03			√	√	√	√	√	√	DD	√		
46			RTLH	RW 03			√	√	√	√	√	√	DD	√		
47			Talud P. Iamzani s/d Pertinaan jalan linakar	RW 01,02,03			√	√	√	√	√	√	APBD/APBN/BAK	√		
48			Talud dalam pertigaan Jl. s/d Rumah bidan desa	RW 03	68 m3		√	√	√	√	√	√	DD	√		

DESA : NGAMPEL WETAN  
 KECAMATAN : NGAMPEL  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
49		Talud dalam dari rumah Bidan Desa s/d prapatan jalan.	RW 03				√	√	√	√	√	√	DD	√		
50		Rabat beton Jalan penghubung RW 02-Rw 03	RW 03	585 m3			√	√	√	√	√	√	DD/APBD/APBN	√		
51		Rabat beton Jl. Saefudin s/d Pandol	RW 03	12 m3			√	√	√	√	√	√	DD	√		
52		Pemeliharaan Rabat beton	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
53		Penambahan rabat beton jl. Tengah selebar Jl. Semula	RW 03	54 m3			√	√	√	√	√	√	DD	√		
54		Penutupan saluran yang ada	RW 03	45 m3			√	√	√	√	√	√	DD	√		
55		Penerangan jl. 5 titik P. Sunarto s/d batas desa katuji	Rw 03	5 paket			√	√	√	√	√	√	DC	√		
56		Penerangan jl. 3 titik depan rumah rohimi,said,P. Kosim	RW 03	3 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
57		Pengadaan meteran listrik rumah PKD	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
58		Penerangan jl. 1 titik depan rumah nasiban	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
59		Penerangan jl. 4 titik depan rumah P. Afwan s/d dian	RW 03	4 paket			√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
60		Pos jaga permanen diatas irigrasi depan mushola	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD/PAD	√		
61		Pos Jaga Permanen diatas irigrasi sebelah PAM Desa	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD/PAD	√		
62		Pos Jaga semi permanen di tanah P. Sunarto	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD/PAD	√		
63		Gapuro masuk dusun dukuharsi	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
64		Gapuro batas desa	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
65		Papan Pengumuman	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
66		Pintu air belakang rumah P. Sukarto	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD	√		
67		Saluran U dari rumah sholikin s/d saud belakang	RW 03	100 m			√	√	√	√	√	√	DD	√		
68		Saluran U dari rumah kodim s/d sowati	RW 03	50 m			√	√	√	√	√	√	DD	√		
69		Saluran U jl. P. Saefudin s/d P. Pandol	RW 03	100 m			√	√	√	√	√	√	DD	√		
70		Pemeliharaan Tanggul kali blorong	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	APBN	√		
71		Pengadaan Sarana dan Prasarana TPQ dukuharsi	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD/APBN/APBD	√		
72		Pembangunan gedung serba guna	RW 03	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD/APBN/APBD	√		
73		Pengadaan Mobil sampah		1 unit			√	√	√	√	√	√	DD/APBN/APBD	√		
74		Talud ky khamid- makam	RW 01	48 m3			√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
75		Talud buangan ibu rukini sampai cakaran	RW 01	45 m3			√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
76		Talud dalam Ky aqsol sampai mustofa	RW 01	21 m3			√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
77		Pengadaan jaringan listrik	RW 01	10 titik			√	√	√	√	√	√	DD/APBD/PAD	√		
78		Pemeliharaan makam timur dan penghijauan	RW 01	1 paket			√	√	√	√	√	√	APBD/APBN	√		
79		Pansimas	RW 01	1 paket			√	√	√	√	√	√	DD/PAD/APBD/A	√		
80		Pembangunan gedung olahraga		1 paket			√	√	√	√	√	√	DD/APBD	√		
81		Talud joko s/d cakaran	RW 01	112,5 m3			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH	√		
82		Pemeliharaan Gapura Balai desa	RW 02	1 paket			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH	√		
83		Pemeliharaan Balai Desa	RW 02	1 paket			√	√	√	√	√	√	PAD/PBH	√		
84		Jalan baru Nasro- H. Sumandi	RW 02	144 m3			√	√	√	√	√	√	DD/Swadaya	√		
85		Talud dalam Santrun- Mhah Sadani	Rw 02	54 m3			√	√	√	√	√	√	Swadaya/MD	√		
86		Talud dalam Yayasan- MDA	RW 02	68 m3			√	√	√	√	√	√	Swadaya/DD	√		



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Ma Anta Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
	Sub Kesehatan	0		1 Paket		√	√	√	√	√	√	DD/PAD	√			
		1	Pembuatan saluran buangan blok memple	1 paket		√	√	√	√	√	√	APBD/DD/PAD	√			
		2	Posyandu	1 paket		√	√	√	√	√	√	APBD/DD/PAD	√			
			Program KB	1 paket		√	√	√	√	√	√	APBD/DD/PAD	√			
	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>															
	Sub Bidang... PKK					√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		1	Operasional ATK			√	√	√	√	√	√	DD/PAD	√			
		2	Pengadaan Toga PKK			√	√	√	√	√	√	PAD/ADD	√			
		3	Papan dinding PKK			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		4	Pengadaan ruang PKK			√	√	√	√	√	√	DD/PAD	√			
		5	Pelatihan Catering dan Rajut PKK			√	√	√	√	√	√	PAD/ADD	√			
		6	Operasional ATK			√	√	√	√	√	√	PAD	√			
		7	Studi banding			√	√	√	√	√	√	DD/PAD/APBD	√			
		8	penambahan perlengkapan perpustakaan			√	√	√	√	√	√	PAD	√			
		9	Les privat			√	√	√	√	√	√	PAD/DD	√			
		10	Pengadaan alat olahraga			√	√	√	√	√	√	PAD	√			
		11	Kegiatan hari besar agama			√	√	√	√	√	√	PAD/ADD	√			
		12	Pemeliharaan makam dan Honor Penggali kubur			√	√	√	√	√	√	PAD	√			
		13	Honor Guru Madrasah 22 orang			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		14	Operasional ATK			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		15	Operasional ATK			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		16	Operasional Linmas			√	√	√	√	√	√	PAD/ADD	√			
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>															
	Sub Bidang...					√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		1	Peningkatan kapasitas Perangkat desa			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		2	Peningkatan kapasitas BPD			√	√	√	√	√	√	ADD/PAD	√			
		3	Pelatihan UMKM			√	√	√	√	√	√	PAD/DD	√			
		4	Dukungan Penyeertaan modal Bumdes			√	√	√	√	√	√	DD/APBD/APBN	√			
	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya</b>															
		1	Penanggulangan bencana									PAD/APBD/APBN/DD				

Ngampel Wetan, 08 Juli 2020  
Disusun oleh  
Tim Penyusun  
*[Signature]*  
N. MURNINGSARI, S.K.M.

Mengetahui,  
KETUA BPD  
*[Signature]*  
DUMATI, I. U.

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 10 Juli 2020

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Aula Balai Desa

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan RPJM Desa; dan
2. Penyepakatan RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	Sukamto	Ketua BPD
Notulen :	Mardiyono	Perangkat Desa
Narasumber : 1.	Abdul Malik	Kades
2.	Sunarto	Camat
3.	H. Muhroji, S.Pd.I	KPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desamenyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa Tahun 2020-2026 yaitu :

1. Bidang pemerintah Desa
  2. Bidang Pembangunan Desa
  3. Bidang Pembinaan
  4. Bidang Pemberdayaan
  5. Bidang Penanggulangan Bencana
- Dengan rincian terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ngampel Wetan, 10 Juli 2020  
Pimpinan Musyawarah


SUKAMTO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. TAHRIR .....
2. Puryadi .....
3. SUNARYO .....
4. ....
5. ....

Tanda Tangan

1.  .....
2.  .....
3.  .....
4. ....
5. ....

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 06/DS -Ngampel Wetan/2020

Nomor : 06/BPD-Ngampel Wetan/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA NGAMPEL WETAN**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA RPJM DESA TAHUN 2020-2026**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABDUL MALIK : Kepala Desa Ngampel Wetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngampel Wetan Yang beralamat di Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SUKAMTO : Ketua BPD Desa Ngampel Wetan
3. ABDUL KARIM : Wakil Ketua BPD Desa Ngampel Wetan
4. DIAN KURNIAWATI : Sekretaris BPD Desa Ngampel Wetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Ngampel Wetan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa Tahun 2020-2026 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2026 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi dan segera menetapkan RPJM Desa Tahun 2020-2026 menjadi Peraturan Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ngampel selambat- lambatya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ngampel Wetan, 10 Juli 2020

Ketua BPD Desa Ngampel Wetan

SUKAMTO

Wakil Ketua BPD  
Desa Ngampel Wetan

Abdul Karim

Sekretaris BPD  
Desa Ngampel Wetan

Dian KH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
NGAMPELWETAN

NOMOR : 006/BPD/VII/20  
LAMP :  
PERIHAL : UNDANGAN

Ngampel, 08 Juli 2020  
Kepada  
Yth. Bapak / Ibu

Di- Tempat

Dengan hormat,

Dimohon kehadirannya pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 10 Juli 2020  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Balaidesa Ngampel Wetan  
Keperluan : Membahas RPJMDES  
Keterangan : Karena pentingnya acara tersebut dimohon kehadirannya.

Demikian atas kerjasamanya dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

















( BPD )






NGAMPELWETAN


tanggal : 10 Juli 2020

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jhulikin	RT. 03/III	1. [Signature]
2	Muradian	kep. md.	2. [Signature]
3	Joni	P1 04/2	[Signature]
4	Sumarto	RW II	[Signature]
5	[Signature]	RW III	[Signature]
6	ARTIYIN	UR 04/4	[Signature]
7	[Signature]	RT 01/01	[Signature]
8	Vatmiko	RT 02/02	[Signature]
9	MCH SA EH S	Bhadrinumtibmas	[Signature]
10	[Signature]	RT 03	[Signature]
11	MURTIADI	BT VI	[Signature]
12	[Signature]	URMD	[Signature]
13	FARIZAN	URMD	[Signature]
14	Sumari <sup>o</sup>	RT 03/1	[Signature]

15	Nyimas-nyimas	P. D	
16	Abdul Karim	RpV.	
17	Supri-ono	PD.	
18	Fitriah mansur	PI. 07/01	
19	Joko Santoso	BPD	
20	Tahrir	RW 1	
21	Mustalim	LpMD	
22	Hastuti	PKK	
23	St. Masnun	PD	
24	Mardiana	PKK	
25	Alafia Pini Ari	PKK	
26	A Malik	Kades	
27	Munzir	Kades	
28	Sulhanto	BPD	
29	A. Subkhan	Pemuda	
30	Fanni Ostriani	LPMD	
31	Temu Sidi	KPMD	
32	Muhroji	KPMD	
33	SOBIRAN	RI 01/3	

34	Hurfaizah	LYMLD	W
35	CHOIRIL ANA	KPMAD	
36	NISTOKHAH	PKK	
37	Kodim	PD	
38	MAS KOT.	BABIMUSA	
39	SUBIYANTO	P.D	
40	Dian KH	BFD	
41	Hegamudin	P.D	
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			

  
Subiyanto

## NOTULEN

**ACARA** : MUSDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RPJMDE 2020-2026

**HARI/TANGGAL** : 10 Juli 2020

**WAKTU** : 13.00 WIB

**TEMPAT** : Balai Desa Ngampel Wetan

**PESERTA** : Kades, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa RT/RW, PKK, Karang Taruna, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat


### URAIAN :

Bahwa telah dilaksanakan rapat musdes penetapan dan pengesahan RPJM Des 2020-2026 yang di selenggarakan oleh BPD di aula balai desa Ngampel Wetan. Dimana pada musdes RPJM Desa 2020-2026 membahas terkait dengan usulan- usulan warga dari Dusun Krajan 01, Dusun Krajan 02 dan Dusun Dukuhsari yang dipandu oleh narasumber H. Muhroji, S.Pd.I selaku Ketua Perumus RPJM Des 2020-2026.

Dari seluruh peserta menyepakati dan menyetujui usulan-usulan untuk di masukan di dalam dokumen RPJM desa, yaitu meliputi : 1. Bidang Pemerintah Desa, 2. Bidang Pembangunan Desa, 3. Bidang Pembinaan, 4. Bidang Pemberdayaan, 5. Bidang Penanggulangan Bencana. Dan harapannya usulan dari warga tersebut bisa terealisasi di tahun 2021-2016.

Ngampel Wetan, 10 Juli 2020

Notulis

  
( Mardiyono)



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL**

Nomor : 144/01/VII/2026

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA) TAHUN 2020-2026  
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
  - b. bahwa Kepala Desa Nagampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa) 2020-2026; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Ngampel Wetan yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2020-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman

- Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18 )
  21. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38) ;
  22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  23. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal- usu dan kewenangan Lokal berskala Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Ngampel Wetan Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 10 Juli 2020 yang bertempat di Aula Balai Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


Pertama : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa) 2020-2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngampel Wetan

Pada Tanggal : 10 Juli 2020


Ketua BPD Desa Ngampel Wetan



SUKAMTO

PETA DESA NGAMPEL WETAN  
KECAMATAN NGAMPEL  
KABUPATEN KENDAL  
SKALA 1:6,500

0 0.065 0.13 0.195 0.26 KM



6°58'30"S

6°59'0"S

110°11'20"E

110°12'0"E

**Legenda**

	Jalan Kecamatan		Saluran Irigasi
	Jalan Desa		Batas Kecamatan
	Jalan Sawah		Sungai Blorong



